

ABSTRAK

Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus diikuti dengan langkah-langkah manajemen perpajakan secara baik, sehingga diperoleh pembayaran pajak yang terarah dimana pembayaran pajak tersebut akan memberikan kontribusi kepada negara tetapi tidak memberatkan perusahaan. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Tujuan *tax planning* adalah untuk mengelola jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga *tax saving* bisa dioptimalkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena pendekatan tersebut sejalan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman fenomena dan persepsi peneliti secara holistik. Adapun pokok bahasan penelitian ini adalah perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22 dan 23 guna mengoptimalkan *tax saving*. Ruang lingkup dari penelitian ini mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Laporan Laba Rugi tahun 2004.

Dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi PT. "X" khususnya pada Pajak Penghasilan Pasal 21, 22 dan 23, *tax planning* yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan biaya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 yang semula tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam Laporan Laba Rugi fiskal menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Dari biaya yang dapat dikurangkan tersebut kemudian dicari besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar PT. "X", lalu dilakukan perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan *tax planning* didalam Laporan Laba Rugi fiskal. Sehingga dapat diketahui jumlah penghematan pajak yang diperoleh PT. "X".

Dengan menerapkan *tax planning* secara tepat dan benar pada Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 maka PT. "X" dapat menghemat pajak penghasilan terutang yang harus dibayar, yaitu sebesar Rp. 27.436.866,00 dari pajak terhutang awal yang sebesar Rp. 137.788.561,00.

Kata kunci: perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22 dan 23, *tax saving*, Laporan Laba Rugi